



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT OLAHRAGA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Olahraga di Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran RI Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas ;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas;
5. Dinas Pemuda Dan Olahraga adalah Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah BPPRD Kabupaten Musi Rawas;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeteroran;
9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode tahun pajak tersebut;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
11. Retribusi Tempat Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Penggunaan Tempat Olah raga yang disediakan, dimiliki, dikelola dan/atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
12. Tempat Olahraga adalah Tempat Olahraga yang disediakan, dimiliki, dikelola dan/atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertuang;
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
20. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial;
21. Retribusi Tempat Olahraga adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pengguna tempat olahraga baik untuk Even Dunia Usaha, Tabligh Akbar Instansi Pemerintah, Reuni Instansi Pemerintah, Perayaan Umum dan Latihan Umum serta kegiatan-kegiatan usaha lain yang dilaksanakan didalam tempat olahraga;
22. Bendahara adalah bendahara penerima pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas;
23. Petugas Pemungut adalah Petugas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
24. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertuang atau seharusnya tidak tertuang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
26. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

27. Penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi bertujuan untuk :

- (1) memberikan kepastian tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi bagi pengelolaan tempat olah raga; dan
- (2) mencegah terjadinya penyimpangan atas pungutan retribusi tempat Olahraga.

BAB III

TATA CARA KERJASAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Pemungutan retribusi tempat Olahraga dapat dilaksanakan dengan cara:

- (1) bekerjasama dengan pengelola tempat olahraga dalam bentuk kontrak; dan
- (2) bekerjasama dengan pengelola tempat olahraga dalam bentuk bagi hasil dari jumlah retribusi yang diterima.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi yang bekerjasama dengan pengelola tempat olahraga dalam bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pasal (3) ayat (1) ditentukan besarnya berdasarkan kontrak antara pengelola tempat olahraga dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemungutan retribusi tempat olahraga dapat dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dari Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (3) Biaya tarif pemungutan retribusi tempat olahraga berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kontrak pengelolaan tempat olahraga diatur dengan kesepakatan kerjasama atau kontrak kerjasama

Pasal 5

- (1) Tiket/karcis/bukti retribusi disiapkan dan dicetak serta diporporasi BPPRD Kabupaten Musi Rawas.
- (2) BPPRD menyerahkan tiket/karcis/bukti retribusi dengan berita acara kepada Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan permintaan.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga menyerahkan tiket/karcis/bukti Retribusi yang diterima dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan berita acara kepada pengelola tempat olahraga.

Pasal 6

Pengelola tempat olahraga memungut retribusi kepada setiap orang pribadi/Badan pengguna tempat olahraga sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, tarif retribusi dipungut per hari.

Pasal 7

- (1) Pengelola tempat olahraga berkewajiban merekap setiap hari hasil retribusi.
- (2) Pengelola tempat olahraga berkewajiban menyetor hasil retribusi ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel terdekat paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 8

Pengelola tempat olahraga membuat berita acara penetapan pendapatan retribusi dan tiket/karcis/bukti retribusi terjual serta sisa tiket/karcis/bukti retribusi yang tidak terjual setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 9

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penjualan tiket/karcis/bukti retribusi ke pengelola tempat olahraga minimal 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Pengelola tempat olahraga mengajukan usulan permohonan pencairan dana bagi hasil 50% (Lima Puluh persen) dari retribusi terjual kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.

- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
- a. foto copy rekening tabungan atas nama Pengelola Tempat Olahraga;
 - b. foto copy KTP Ketua dan Bendahara Pengelola Tempat Olahraga;
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban Ketua dan Bendahara Pengelola Tempat Olahraga dengan materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. menandatangani kwitansi penerimaan dana oleh Ketua dan Bendahara Pengelola Tempat Olahraga dengan materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - e. rekap slip setoran.
- (3) Kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Tagihan;

Pasal 12

Hak bagi hasil untuk Pengelola tempat olahraga ditransfer langsung ke rekening Pengelola tempat olah raga oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 13

Subjek retribusi tempat olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat olah raga.

BAB V
DASAR PENGENAAN TARIF DAN PERHITUNGAN

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan retribusi tempat olahraga adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara tempat olahraga.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk potongan harga yang diberikan kepada penerima jasa Tempat Olahraga.
- (3) Setiap orang pribadi/badan yang memakai Tempat Olahraga dikenakan pungutan retribusi.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Pelayanan	Tarif per hari (Rp)
1.	Stadion Silampari	
	- Event Dunia Usaha	2.500.000,-
	- Tabligh Akbar Instansi Pemerintah	1.500.000,-
	- Reuni Instansi Pemerintah	1.000.000,-
	- Perayaan Umum	1.000.000,-
	- Latihan Umum	200.000,-
2.	Gedung Olah Raga	
	- Event Dunia Usaha	1.500.000,-
	- Tabligh Akbar Instansi Pemerintah	1.000.000,-
	- Reuni Instansi Pemerintah	1.000.000,-
	- Perayaan Umum	1.000.000,-
	- Latihan Umum	35.000,-

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 15

- (1) Besarnya Retribusi yang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima sepenuhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;

- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten :
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk dihitung besarnya retribusi yang terhutang.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif tempat olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan beorientasi pada harga pasar;

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

BAB VIII

TATA CARA PENGUJIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi;

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lebih 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b. Dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek – objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII

BUKTI PENGGUNAAN TEMPAT OLAHRAGA

Pasal 25

- (1) Setiap pengguna yang akan menggunakan tempat olah raga diwajibkan membuat permohonan yang ditujukan ke Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dari permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dibuatkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai bukti telah diberikan izin untuk menggunakan tempat olah raga beserta sarana dan prasarananya;

BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

- (1) Setiap pengguna tempat olahraga, orang yang berjualan, mengadakan kegiatan usaha di tempat olah raga baik yang berada didalam maupun diluar tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) Peraturan Bupati ini, dikenakan retribusi;
- (2) Pembayaran retribusi untuk menggunakan tempat olahraga dilakukan pada Pos Pelayanan Retribusi atau tempat yang telah ditentukan;
- (3) Pada Pos Pelayanan Retribusi dipasang papan pengumuman yang mencantumkan tarif retribusi untuk penggunaan tempat olahraga;

BAB XIV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap pengguna tempat olahraga diwajibkan menjaga kebersihan, memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan tempat olahraga;
- (2) Setiap sarana dan prasarana dalam tempat olahraga yang rusak menjadi tanggung jawab pengguna tempat olahraga.

Pasal 28

- (1) Didalam lingkungan tempat olahraga dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan atau sejenisnya serta mengganggu keterlibatan umum dan atau perbuatan tercela lainnya;
- (2) Dilarang membawa, menjual dan mengkomsumsi narkoba atau sejenisnya, serta makanan dan minuman yang bisa memabukan di dalam lingkungan tempat olahraga.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Bupati menugaskan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 4 Agustus 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 4 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR⁵⁹